



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN IKLAN KOSMETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari iklan yang tidak objektif, menyesatkan, dan tidak lengkap;
- b. bahwa peraturan yang mengatur pengawasan iklan kosmetika perlu disesuaikan dengan kondisi terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Men. Kes/SK/IV/1994 Tahun 1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Makanan – Minuman;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Registri Penelitian Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1319);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 799);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tahun 2010 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 608);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924);
13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2044);
16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN IKLAN KOSMETIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

2. Iklan Kosmetika, selanjutnya disebut Iklan, adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Kosmetika dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Kosmetika.
3. Klaim Kosmetika adalah pernyataan pada penandaan termasuk pada iklan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan dan/atau pernyataan lain.
4. Pemilik Nomor Notifikasi adalah pemohon notifikasi yang telah menerima pemberitahuan telah dinotifikasi.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Petugas adalah petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditugaskan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

PERSYARATAN IKLAN

Pasal 2

- (1) Kosmetika dapat diiklankan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi dari Kepala Badan.
- (2) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pedoman Pengawasan Periklanan Kosmetika sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - c. Etika periklanan.

- (3) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan melalui media elektronik, media cetak atau media luar ruang.

Pasal 3

Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus:

- a. Obyektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan, cara penggunaan dan keamanan Kosmetika;
- b. Tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan; dan
- c. Lengkap, yaitu mencantumkan spot Iklan “BACA CARA PENGGUNAAN DAN PERINGATAN”, jika dipersyaratkan.

Pasal 4

- (1) Iklan harus menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Penggunaan kata, istilah atau slogan selain bahasa Indonesia diperbolehkan sepanjang dipahami oleh masyarakat sasarnya.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB IKLAN

Pasal 5

Pemegang Nomor Notifikasi bertanggungjawab dan wajib memantau serta memastikan Iklan yang dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN IKLAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap Iklan dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjuk Petugas.
- (3) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan:
 - a. rutin;
 - b. berdasarkan kasus; dan/atau
 - c. berdasarkan pengaduan masyarakat.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini dapat dikenai sanksi administratif kepada Pemilik Nomor Notifikasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. perintah penghentian tayang Iklan;
- c. penarikan dan/atau pemusnahan media Iklan meliputi poster atau selebaran, leaflet, stiker, buklet, pamflet, spanduk, *banner*, sarung ban dan yang sejenisnya;
- d. larangan mengiklankan produk;

- e. penghentian sementara kegiatan produksi/distribusi/ importasi produk yang melanggar Iklan; dan/atau
- f. pembatalan notifikasi terhadap produk yang melanggar Iklan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Pemegang Nomor Notifikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik sepanjang mengatur periklanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 182

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN IKLAN KOSMETIKA

PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN IKLAN KOSMETIKA

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, pelaku usaha di bidang Kosmetika dituntut untuk dapat bersaing secara sehat termasuk dalam hal inovasi dan pemasaran yang dilakukan. Iklan merupakan salah satu strategi untuk memperluas pasar. Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan implikasi semakin meningkatnya keingintahuan masyarakat terhadap berbagai produk termasuk Kosmetika.

Kondisi di atas memberikan ruang yang lebih dominan kepada Iklan untuk menjadi sarana pelaku usaha dalam menyampaikan informasi dalam rangka mendekatkan produk kepada masyarakat.

Di lain pihak, perkembangan periklanan yang sangat dinamis menuntut adanya kaidah yang dapat menjadi acuan dalam beriklan secara sehat, objektif, jujur, benar dan bertanggungjawab serta memenuhi etika dan norma yang berlaku di masyarakat.

Masyarakat perlu dilindungi dari Iklan yang tidak objektif, tidak lengkap, dan menyesatkan karenanya Badan Pengawas Obat dan Makanan menyusun Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko penggunaan Kosmetika yang tidak aman, tidak tepat dan tidak rasional akibat pengaruh Iklan serta tetap memberikan iklim usaha yang kondusif. Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika juga disusun sebagai panduan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam

melakukan pengawasan Iklan serta sebagai acuan pelaku usaha untuk mengenalkan produk Kosmetika kepada masyarakat.

II. MEDIA IKLAN

Media Iklan meliputi antara lain:

- a. Media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, koran, buletin, poster atau selebaran, leaflet, stiker, buklet, pamflet, halaman kuning (*Yellow Pages*).
- b. Media elektronik seperti televisi (termasuk iklan baris (*running text*), *superimposed*, *built in*), radio, digital (internet).
- c. Media luar ruang seperti papan reklame, *billboard*, lampu hias/*neon box*, papan nama, balon udara, sarung ban, panel di bandara atau di tempat-tempat umum lainnya, iklan cetak yang ditempel/digantung di luar ruang, spanduk, *transit ad* (iklan yang diletakkan pada obyek bergerak), *gimmick*, *backdrop*, *banner*.

III. HAL YANG DILARANG DALAM IKLAN

A. Bahasa

1. Menggunakan kata-kata "mengobati", "menyembuhkan" dan/atau kata/kalimat yang bermakna sama seolah-olah untuk mengobati suatu penyakit.
2. Menggunakan kata "halal" bila kosmetika belum memperoleh sertifikat resmi dari otoritas yang berwenang.
3. Menggunakan kata-kata "aman", "bebas", "tidak berbahaya", "tidak ada efek samping" dan/atau kata/kalimat yang bermakna sama.
4. Menggunakan kata "ampuh" dan/atau kata yang bermakna sama.
5. Menggunakan kata-kata "satu-satunya", "nomor satu", "terkenal", "top", "paling", dan/atau yang bermakna sama, bila dihubungkan dengan manfaat produk.
6. Menggunakan kata "jauh lebih" dan/atau kata/kalimat yang bermakna sama, yang dihubungkan dengan manfaat produk kecuali jika dibandingkan dengan produknya sendiri dan dinyatakan dengan jelas.

B. Norma

1. Bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Menggunakan bendera, lambang negara dan/atau lagu kebangsaan.
3. Menampilkan secara tidak layak (yang bersifat merendahkan) pahlawan nasional dan/atau monumen kenegaraan.
4. Membiarkan bentuk diskriminasi apapun termasuk yang berdasarkan etnis, kebangsaan, agama, gender, usia, difabel, profesi/pekerjaan, penyakit, atau orientasi seksual.
5. Merendahkan perusahaan, organisasi, industri atau aktivitas komersial, atau produk lain.
6. Mengeksploitasi erotisme atau seksualitas.
7. Memuat hal yang mungkin mendukung aksi kekerasan, membenarkan dan/atau membiarkan kekerasan tersebut.
8. Mengeksploitasi kemalangan, penderitaan dan/atau kekhawatiran masyarakat.
9. Menimbulkan atau mempermainkan rasa takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul.

C. Pemeran Iklan

1. Diperankan dengan mencantumkan identitas, menggunakan atribut dan/atau lokasi yang terkait profesi/otoritas kesehatan.
2. **Diperankan oleh pejabat negara pada Iklan komersial produk maupun korporasi.**
3. Diperagakan oleh bayi, kecuali untuk Kosmetika sediaan bayi.

D. Data Riset dan Statistik

1. Mengolah data riset sedemikian rupa sehingga tampilannya dalam Iklan menyesatkan masyarakat dan/atau memanipulasi data.
2. Menyalahgunakan istilah ilmiah, statistik dan grafik.
3. **Menggunakan tanda bintang (*) atau tanda lain yang bermakna sama apabila digunakan untuk menyesatkan, atau membingungkan masyarakat. Pencantuman penjelasan dari tanda bintang (*) atau tanda lain yang bermakna sama harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat lebih memperjelas pernyataan yang dimaksud dan relevan. Tanda bintang (*) atau tanda lain yang bermakna sama harus mudah dibaca.**

E. Testimoni dan Rekomendasi

1. Memberikan testimoni yang mewakili orang lain, lembaga, kelompok, golongan atau masyarakat luas.
2. Menggunakan rekomendasi dari suatu laboratorium, lembaga riset, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan dan/atau tenaga kesehatan.
3. Memuat nama, logo/lambang dan/atau identitas dari Kementerian/Lembaga dan Laboratorium/Instansi yang melakukan analisis serta mengeluarkan sertifikat terhadap Kosmetika, dikecualikan untuk logo dengan nama yang melekat menjadi satu kesatuan (misalkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia).

F. Pernyataan yang Terkait Klaim Kosmetika

1. **Mencantumkan pernyataan mengenai fungsi di luar dari fungsi kosmetika seperti menggunakan istilah yang bermakna pencegahan dan/atau pengobatan penyakit atau hal lain yang terkait dengan kondisi patologis.**
2. **Mencantumkan pernyataan tidak mengandung nama bahan (*ingredient*) yang diperbolehkan dalam Kosmetika, dikecualikan untuk bahan yang terkait dengan budaya, agama.**
3. Mencantumkan pernyataan tidak mengandung bahan yang dilarang dalam Kosmetika.
4. **Mencantumkan nilai dan/atau jangka waktu tertentu untuk mendapatkan manfaat kecuali bila telah tercantum dalam *template* notifikasi.**
5. Menjanjikan hasil mutlak seketika jika ternyata penggunaannya harus digunakan secara teratur dan terus-menerus.
6. Menyatakan “telah dilakukan uji klinik” atau kalimat yang bermakna sama, kecuali bila **telah tercantum dalam *template* notifikasi.**

Berikut merupakan contoh pernyataan terkait klaim yang tidak memenuhi ketentuan.

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
1.	Sediaan Bayi	a. aman untuk kulit bayi;	Ref III.A.3
		b. mengatasi iritasi kemerahan, biang keringat, gatal, gigitan serangga;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		c. tidak membuat kulitnya alergi dan iritasi;	Ref III.A.3
		d. no paraben;	Ref III.F.3
		e. bebas biang keringat dan alergi kulit	Ref III.F.1
		f. tidak pedih di mata	Ref III.A.3
2.	Sediaan Mandi/ Sabun Mandi Antiseptik	a. melindungi kulit dari eksim, gatal-gatal;	Ref III.F.1
		b. mengontrol jerawat badan;	Ref III.F.1
		c. mengatasi problem kulit;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		d. menghilangkan jamur pada kulit;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		e. hindari/cegah penyebaran virus influenza A (H1N1) dengan cuci tangan pakai sabun;	Ref III.F.1
3.	Sediaan Kebersihan Badan	a. mencegah timbulnya keputihan; membersihkan vagina dari kuman dan jamur;	Ref III.F.1
		b. mengatasi masalah bau badan;	Ref III.F.1
		c. mengatasi biang keringat; mengatasi gatal karena biang keringat;	Ref III.F.1
		d. tidak menyebabkan iritasi pada organewanitaan;	Ref III.A.3
		e. mengencangkan dan merapatkan daerah kewanitaan	Ref III.F.2
4.	Sediaan Wajah	a. agar bibir sehat;	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		b. menyembuhkan bibir pecah-pecah	Ref III.A.1 Ref III.F.1
5.	Sediaan Rambut	a. bebas dari ketombe;	Ref III.A.3
		b. menghilangkan ketombe secara permanen;	Ref III.F.1
		c. memperbaiki sel-sel rambut;	Ref III.F.1
		d. memperbaiki kerusakan di bagian dalam dan luar rambut;	Ref III.F.1
		e. memperbaiki kondisi kulit kepala menjadi lebih sehat optimal	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		f. mempercepat pertumbuhan	Ref III.F.1

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
		rambut; g. merangsang pertumbuhan rambut baru; h. mencegah kerontokan rambut i. menyehatkan kembali rambut yang pecah-pecah; j. memulihkan rambut yang rusak, kering dan bercabang menjadi sehat kembali	Ref III.F.1 Ref III.F.1 Ref III.A.1 Ref III.F.1 Ref III.A.1 Ref III.F.1
6.	Sediaan Perawatan Kulit	a. meningkatkan pemulihan sel-sel kulit b. mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia c. menimbulkan efek kebas/mati rasa d. menjadi lembut/mulus bagaikan sutra; putih merona bagaikan mutiara; e. menghilangkan jerawat; mengurangi bekas luka dan noda pada wajah; f. mencegah, mengobati, atau menghentikan jerawat g. mencegah/ menghilangkan keriput; h. anti jamur; i. tidak menggunakan bahan hydroquinone & mercury; no PABA; no paraben; j. bebas dari jerawat; solusi efektif mengatasi jerawat; k. bebas biang keringat dan alergi kulit; l. bebas komedo; kulit bebas noda; m. bebas bintik hitam; n. membebaskan wajahku dari flek dan bercak hitam; o. nomor 1 di dunia; p. mengenyahkan selulit yang membandel q. meremajakan kulit; r. membuat kulit menjadi kenyal; s. membuat kulit lebih mulus; t. mengencangkan wajah dan	Ref III.A.1 Ref III.F.1 Ref III.A.1 Ref III.F.1 Ref III.F.1 Ref III.A.1 Ref III.F.1 Ref III.F.1 Ref III.F.1 Ref III.F.2 Ref III.F.3 Ref III.A.3 Ref III.F.1 Ref III.A.3 Ref III.A.3 Ref III.A.5 Ref III.F.1 Ref III.F.1 Ref III.A.5 Ref III.F.2

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
		membuat kulit wajah lebih elastis; u. khasiat merampingkan; v. memutihkan wajah secara efektif; w. melangsingkan tubuh x. mengurangi ukuran tubuh (contoh: ukuran lingkaran pinggang) y. menghilangkan/membakar lemak z. mengurangi/mengontrol pembengkakan/ udem aa. memiliki efek antifungi/antijamur bb. memiliki efek antivirus	 Ref III.A.1 Ref III.F.1 Ref III.F.2 Ref III.F.2 Ref III.F.2 Ref III.F.2 Ref III.F.1 Ref III.A.1 Ref III.A.1
7.	Sediaan Kuku	a. merangsang pertumbuhan kuku melalui nutrisi; b. menyehatkan kuku	Ref III.F.2 Ref III.A.1 Ref III.F.1
8.	Sediaan Hygiene Mulut	a. membasmi plak penyebab karies gigi; b. bebas keropos c. tidak mengandung diethylenglycol (DEG) d. bebas rasa ngilu e. menguatkan gigi; f. memperbaiki fungsi dan kualitas air liur g. mengurangi rasa ngilu karena gigi sensitif; h. mencegah dan mengobati sariawan; i. mengatasi permasalahan stomatis (sariawan), gingivitis (radang gusi), xerostomia (mulut kering); j. mengobati atau mencegah abses pada gigi, gumboils, peradangan mulut/gigi, luka pada mulut, periodontitis, <i>pyorrhoea</i> , <i>periodontal disease</i> , atau masalah lain pada gigi/mulut k. menyehatkan gigi dan gusi	Ref.III.A.1 Ref III.A.3 Ref III.F.1 Ref III.F.3 Ref III.A.3 Ref III.F.1 Ref III.F.1 Ref III.F.1 Ref III.A.1 Ref III.F.1 Ref III.A.1 Ref III.F.1 Ref III.A.1 Ref III.F.1 Ref III.A.1 Ref III.F.1

No	Kategori dan Sub Kategori	Contoh Klaim/Pernyataan Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan	Keterangan
		1. untuk gusi berdarah	Ref III.A.1 Ref III.F.1
9.	Depilatori	a. Menghentikan/ memperlambat/ mencegah pertumbuhan rambut	Ref III.A.1 Ref III.F.1
		b. Bebas bulu	Ref III.A.3
10.	Deodoran dan Antiperspiran	a. Mencegah keringat secara total	Ref III.F.1
		b. Bebas bau	Ref III.A.3
		c. Memutihkan ketiak	Ref III.F.1
		d. Menghentikan produksi keringat	Ref III.F.1
		e. Mengurangi kelenjar keringat	Ref III.F.1
		f. world's # 1 deo	Ref III.A.5
11.	Sediaan wangi-wangian	Menimbulkan efek afrodisiak atau pengaruh hormonal	Ref III.F.1 Ref III.F.2

G. Lain-lain

1. Memuat ekspresi dan/atau tindakan berlebihan yang berpeluang untuk ditiru/membahayakan terutama untuk anak-anak.
2. Memberikan pernyataan garansi tentang manfaat.
3. Menampilkan merk produk pada Iklan layanan masyarakat. Untuk Iklan jenis ini hanya boleh menampilkan nama perusahaan.

IV. PERINGATAN DALAM IKLAN

1. Pada setiap akhir Iklan harus mencantumkan *spot* Iklan sebagai berikut:

**BACA CARA PENGGUNAAN
DAN PERINGATAN**

untuk sediaan Kosmetika:

- Pewarna rambut
- Pelurus rambut
- Pengeriting rambut
- Depilatori
- Tabir surya

- Mandi surya
- Anti Jerawat
- Aerosol
- *Deodorant-Antiperspirant*
- mengandung Alpha Hydroxy Acid (AHA) yang berfungsi sebagai *exfoliant*
- yang penggunaannya diaplikasikan/diawasi oleh tenaga profesional.

2. Pencantuman *spot* Iklan harus memenuhi ketentuan minimal sebagai berikut :

- a) Untuk media cetak, *spot* Iklan harus dibuat proporsional (antara *spot* dan halaman Iklan) sehingga terlihat dan terbaca dengan jelas.
- b) Untuk media elektronik:
 - audio visual, *spot* Iklan harus dicantumkan dengan tulisan yang jelas terbaca pada satu *screen*/gambar terakhir dengan ukuran minimal 30% dari *screen* elektronik dan ditayangkan minimal 10% dari total durasi Iklan.
 - audio, *spot* Iklan harus dibacakan pada akhir Iklan dengan nada suara jelas.
- c) Untuk media luar ruang, *spot* Iklan harus disesuaikan dengan media Iklan yang digunakan berupa cetak atau elektronik.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ROY A. SPARRINGA